



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH UNTUK
MENETAPKAN KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang atau Pejabat yang diberikan pendelegasian oleh Pejabat yang Berwenang;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu mendelegasikan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menetapkan keputusan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menetapkan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 549);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
5. Kepada Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintah.
7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan kewenangan secara penuh dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan atau melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pejabat penerima delegasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur Bali ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Kepala Perangkat Daerah untuk menetapkan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk efektivitas pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 3

- (1) Pemberian kenaikan gaji berkala bagi PPPK ditetapkan dengan Keputusan PyB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PyB.
- (2) Pendelegasian wewenang dari PyB diberikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi wewenang.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.

Pasal 4

- (1) PyB atau pejabat yang memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pendelegasian wewenang menimbulkan ketidakefektifan, PyB atau pejabat yang memberikan delegasi dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 September 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012